

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
Nomor : 903/10/SK DPRD/1989

TENTANG

PERSetujuan PENETAPAN PERHITUNGAN APBD TAHUN
1988/1989 MENJADI PERDA TENTANG PERHITUNGAN
APBD TAHUN 1988 / 1989

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Mendukung : 1. Bahwa Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tahun Anggaran 1988/1989 yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Sidang Paripurna DPRD tanggal 4 Juli 1989 telah dibahas oleh Fraksi-Fraksi Komisi-Komisi, dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
2. Bahwa isi Rancangan Perhitungan APBD tahun 1988/1989 tersebut pada prinsipnya dapat diterima untuk ditetapkan menjadi Perda, dan persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam suatu Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan dalam Daerah.
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29/PD/DPRD/1971, tanggal 3 Februari 1971, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran.
3. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Nomor : 01/Kpts/DPRD/Sml/1983 tanggal 5 Januari 1983.
- Memperhatikan : Penetapan dan Keputusan sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 27 Juli 1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Rancangan Perhitungan APBD tahun 1988/1989 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perhitungan APBD tahun 1988/1989.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G
PADA TANGGAL : 27 JULI 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
KETUA
OMO RAKHMAT